



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS ANGGUT

Jl. RAYA ANGGUT KEC. PINO KODE POS 38570 EMAIL : puskesmasanggut2023@gmail.com

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS ANGGUT  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR :445/ 70 /PKM.A/2024

TENTANG

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN BUDAYA PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN PUSKESMAS ANGGUT  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS ANGGUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima (*Excellent Service*) yang dapat memenuhi kebutuhan pelayanan dan memuaskan masyarakat (pengguna layanan), maka perlu dilakukan pengelolaan pelayanan secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan visi, misi, moto dan budaya pelayanan yang akan menjadi pedoman (*guidance*) dalam memberikan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Anggut tentang Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Anggut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 55),

- Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotrapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

- tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
  9. Peraturan Bupati tentang Puskesmas Anggut masing-masing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Visi, Misi, Motto dan Budaya Pelayanan di Lingkungan Puskesmas Anggut sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Visi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah “mewujudkan masyarakat pino yang sehat dan mandiri dan berkualitas”
- KETIGA : Misi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Mewujudkan tertib administrasi untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk layanan sebagai wujud tanggung jawab dan integritas dalam pelayanan;
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme petugas pelayanan, dan sistem pelayanan yang lebih berkualitas dan berdaya saing;
  3. Mewujudkan pelayanan berkelas dengan dukungan infrastruktur yang berkualitas
- KEEMPAT : Motto Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah “Bekerja dan Melayani Sepenuh Hati dengan CINTA BS”
- KELIMA : Budaya Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 5 S dengan penjelasan sebagai berikut:

- ✓ **SENYUM** : memberikan pelayanan secara tulus yang terpancar dari wajah penuh keceriaan.
- ✓ **SALAM** : memberikan pelayanan dengan ketulusan dan menjaga rasa saling terhubung dengan orang lain.
- ✓ **SAPA** : memberikan pelayanan dengan ramah, akrab dan hangat.
- ✓ **SOPAN** : memberikan pelayanan dengan sopan, menghormati dan menghargai orang lain.
- ✓ **SANTUN** : memberikan pelayanan dengan sifat mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal , Januari 2024



Riskia Simbolon, S.Tr.Keb  
Nip.19841202 201001 2 012